

PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT	
BAGIAN IV KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI (GOVERNANCE COMMITMENT)	TANGGAL : 05 Januari 2018
	NO. REVISI : -
	NO DOKUEMEN : 01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018

M. Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi

1. Kebijakan Pedoman & Tata Tertib Direksi

- a. Dewan Direksi wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
- b. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan;
 - a) Etika kerja
 - b) Waktu kerja dan
 - c) Peraturan rapat

Maksud peraturan mengenai rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat

2. Persyaratan menjadi Direksi

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- b. Wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- d. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- f. Tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- g. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
- h. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan BNI.
- i. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat
- j. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi.
- k. Memiliki akhlak dan moral yang baik.

PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT	
BAGIAN IV KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI (GOVERNANCE COMMITMENT)	TANGGAL : 05 Januari 2018
	NO. REVISI : -
	NO DOKUMEN : 01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018

- l. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- n. Minimal memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai Pejabat Eksekutif.
- o. Berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali (khusus bagi Direktur Utama).
- p. Lulus *fit and proper test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan

3. Latar Belakang

Direksi sebagai tugas dan penanggung jawab dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

4. Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja

- 1. Memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi
- 2. Mengakomodasi peraturan-peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan/Bursa efek Indonesia terkait Direksi yang belum diatur di dalam Anggaran dasar Bank
- 3. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

5. Pedoman Tata Tertib Direksi

A. Etika Kerja Direksi

- 1. Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT	
BAGIAN IV KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI (GOVERNANCE COMMITMENT)	TANGGAL : 05 Januari 2018
	NO. REVISI : -
	NO DOKUMEN : 01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018

2. Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Maksud keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa asset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan dan/atau penyaluran dana. Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah BPR menerima imbal hasil/bunga secara wajar. Sedangkan yang dimaksud dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk menghindari RUPS menetapkan hal yang bertentangan dengan menaikkan biaya remunerasi dan fasilitas bagi Direksi saat bank dalam Pengawasan Khusus
3. Anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada poin (2) dalam laporan penerapan Tata Kelola yang dimaksud dengan remunerasi adalah gaji, tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bagi Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Dalam rangka penerapan Tata kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a) Kepemilikan sahamnya, baik pada BPR yang bersangkutan maupun perusahaan lain
- b) Hubungan keluarga dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR dan Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima

C. Waktu Kerja Direksi

1. Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.
2. Maksud Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam pedoman dan tata tertib kerja bagi dewan

PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT	
BAGIAN IV KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI (GOVERNANCE COMMITMENT)	TANGGAL : 05 Januari 2018
	NO. REVISI : -
	NO DOKUEMEN : 01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018

Komisaris serta tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Dewan Komisaris.

D. Peraturan Rapat Direksi

1. Rapat direksi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan
2. Jadwal (penetapan tanggal) rapat dalam 1 (satu) tahun sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan januari.
3. Agenda rapat Direksi sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Rapat direksi dipimpin/diketuai oleh direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka wakil direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur lainnya berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut dapat mengetuai rapat Direksi.
5. Direksi dapat berpartisipasi dalam rapat melalui video-conference, conference call, atau peralatan komunikasi sejenis agar semua pihak yang berpartisipasi dalam rapat dapat berkomunikasi satu sama lain.
6. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat direksi mengacu pada anggaran dasar Bank.
7. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat.
Maksud dengan kebijakan dan keputusan strategis adalah keutusan BPR yang dapat mempengaruhi keuangan BPR secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.
8. Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak hanya dapat dilakukan oleh BPR yang memiliki anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang dan berjumlah ganjil.
9. Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan

PEDOMAN KEBIJAKAN PALAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PENDANAAN SARANA RAKYAT	
BAGIAN IV KOMITMEN TATA KELOLA DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS / DIREKSI (GOVERNANCE COMMITMENT)	TANGGAL : 05 Januari 2018
	NO. REVISI : -
	NO DOKUMEN : 01/SK-Dir/BPR-PLG/I/2018

berdasarkan suara terbanya

10. Hasil rapat Direksi sebagaimana wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
11. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.